

**PENTINGNYA KEADILAN RESTORATIVE JUSTICE
DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK BERDASARKAN
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Annisa Alivia¹, Moh. Andika Surya Lebang²

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

e-mail: pb200710009@upbatam.ac.id

ABSTRACT

Restorative justice offers an innovative approach to dealing with children in conflict with the law. Children and teenagers must be protected from various dangerous influences that can cause juvenile delinquency and lead to criminal acts. In Indonesia, crimes are punished based on court decisions. However, if it is done to children, it can have a negative impact on their future development. The Restorative Justice approach in the context of theft allows minor perpetrators to understand the consequences of their behavior for the victim. Apart from that, there is the concept of diversion, namely diversion which takes the form of counseling, education or social work to achieve restorative implementation. Restorative Justice allows children as perpetrators, victims and families to sit together to mediate or deliberate to solve and resolve the problem of the child's act of theft. To create peace results from an agreement between the two parties or by means of affirmation against the perpetrator such as returning goods that have been stolen or providing compensation. The research method used is normative legal research. In this research, the main source used is based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, and uses other literature, for example journals and books related to this research. Restorative-related research can explore the importance of restorative justice in the context of protecting children involved in the legal system. Through a literature review, this research shows that restorative justice not only provides a more humane alternative in handling crimes against minors but also makes a positive contribution to the process of rehabilitation and reintegration of children into society. Apart from that, it is certainly better than settling through court..

Keywords: Restorative justice, diversion, children.

PENDAHULUAN

Anak-anak yang terlibat suatu tindak pidana menghadapi tantangan serius dalam perjalanan perkembangan mereka. Sistem hukum tradisional cenderung bersifat punitif, fokus pada hukuman, dan sering kali tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap kebutuhan rehabilitasi anak-anak. Kondisi ini dapat berpotensi memperburuk masalah dan membatasi potensi pemulihan anak-anak yang terlibat (Vivi Arfiani Siregar, 2020).

Dalam konteks ini, keadilan restoratif muncul sebagai paradigma alternatif yang menekankan pemulihan, rekonsiliasi, dan pemberdayaan komunitas. Restorative Justice saat ini sedang menjadi istilah yang sedang tren dan populer, terutama di kalangan akademisi, penegak hukum, dan praktisi hukum sebagai suatu model atau metode penanganan tindak pidana atau kejahatan, baik itu dilakukan oleh individu yang masih berusia dibawah umur atau orang dewasa (Subroto, 2022). Sebagai suatu model atau metode penanganan, diharapkan bahwa Restorative Justice dapat menjadi satu metode atau pilihan alternatif dalam penanganan tindak pidana atau kejahatan yang lebih menekankan pada proses mengembalikan

keseimbangan dalam hubungan antara pelaku tindak pidana dan korban (Rahmawati & Dewi, 2020).

Pendekatan keadilan restoratif dapat dilakukan dengan suatu kebijakan pengalihan proses penyelesaian tindak pidana diluar proses pengadilan pidana yang dimana juga dapat diselesaikan melalui musyawarah. Penyelesaian ini sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah apabila kedua belah pihak sepakat dengan tujuan mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan (Vivi Arfiani Siregar, 2020).

Keadilan restoratif menawarkan solusi yang berorientasi pada pemecahan masalah dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk korban, pelaku, dan komunitas. Pendekatan ini menciptakan ruang bagi anak-anak untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka, memberikan pertanggungjawaban secara konstruktif, dan memfasilitasi proses rekonsiliasi dengan korban (Subroto, 2022). Dalam konteks perlindungan anak, keadilan restoratif dapat memberikan wadah yang lebih manusiawi dan

efektif dalam menanggapi tindak Pidana dan kenakalan remaja (Vivi Arfiani Siregar, 2020).

Pada dasarnya, tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat terkait dengan berbagai tekanan hidup, termasuk aspek ekonomi dan sosial. Anak-anak dibawah umur yang kurang mendapatkan perhatian memadai secara fisik, mental, maupun sosial seringkali menunjukkan perilaku dan tindakan anti-sosial yang merugikan diri mereka sendiri, keluarga, dan masyarakat. Dampaknya adalah adanya jumlah yang tidak sedikit anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana atau kejahatan (Indonesia, 2020).

Prioritas utama dalam penerapan konsep keadilan Restorative Justice dengan argumennya adalah bahwa Restorative Justice dapat dianggap sebagai pendekatan utama dan solusi yang mampu memenuhi tuntutan pemidanaan yang berfokus pada keuntungan bagi semua pihak terlibat. Konsep pendekatan Restorative Justice merupakan suatu paradigma yang bisa menjadi kerangka strategi penanganan kasus pidana, yang bertujuan untuk merespons ketidakpuasan terhadap kinerja sistem peradilan pidana yang sedang berlangsung saat ini. (Subroto, 2022).

Kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur khususnya di Indonesia menjadi permasalahan yang membutuhkan perhatian serius. Sebagian besar pelaku yaitu anak sendiri dalam situasi ini sering berasal dari latar belakang yang memperlihatkan dan tidak mendukung, termasuk keluarga yang tidak stabil banyak yang berasal dari anak yang broken home kurangnya kasih sayang orang tua dan pemantauan orang tua serta keterbatasan akses terhadap pendidikan karna peluang ekonomi keluarga yang terbatas.

Oleh sebab itu, adanya hukum positif di Indonesia telah mengadopsi konsep keadilan restorative justice sebagai bentuk dari pendekatan alternatif yang memiliki tujuan untuk mengatasi akar dari semua permasalahan dan memberikan pemulihan yang lebih baik kepada pelaku anak tentunya (Vivi Arfiani Siregar, 2020).

Korban memiliki peran sentral dalam pentingnya keadilan Restorative Justice dalam tindak pidana pencurian oleh anak. Tindak pidana pencurian dapat menyebabkan dampak serius pada korban seperti, hilangnya harta benda pribadi, kerugian ekonomi dan dampak psikologis.

Keadilan Restorative Justice juga memberikan korban peran yang lebih aktif dalam proses peradilan, memungkinkan mereka untuk berkontribusi dalam memahami dampak psikologis dan ekonomis dari tindakan pencurian oleh anak tersebut. Hal ini memungkinkan korban berbicara tentang pengalaman mereka dan berpartisipasi dalam menentukan sanksi atau tindakan yang sesuai bagi pelaku.

Selain itu, tujuan utama dari Restorative Justice adalah pemulihan atau pengembalian kepada

kondisi semula seperti rehabilitasi pada si pelaku anak dan memberikan banyak kesempatan kepada si pelaku untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang telah si pelaku anak perbuat hingga merugikan orang lain.

Melalui latar belakang pendahuluan ini, penelitian diharapkan dapat menggali lebih dalam konsep keadilan restoratif dan mengidentifikasi dampaknya terhadap perlindungan anak. Selain itu, pendekatan Restoratif menjadi kecenderungan yang digunakan dalam sistem peradilan pidana saat ini, yang jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Subroto, 2022).

Permasalahan yang akan diangkat dari tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum guna mencapai keadilan Restorative Justice?
2. Bagaimanakah penerapan Restorative Justice terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur?

KAJIAN TEORI

2.1 Teori *Restorative Justice*

Menurut teori keadilan restoratif berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi, bukan hanya pada hukuman. Teori ini menekankan pentingnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak kriminal, dan membawa pelaku, korban, dan masyarakat ke dalam proses penyelesaian konflik.

Menurut seorang peneliti hukum Yenti Garnasih berpendapat bahwa sistem hukum di Indonesia harus lebih menggabungkan prinsip-prinsip restorative justice dalam upaya untuk mencapai keadilan yang lebih baik khususnya dalam kasus-kasus kriminal. Selain itu, Mahfud MD seorang mantan Ketua Mahkamah Konstitusi di Indonesia juga menyoroti pentingnya restorative justice dalam konteks penanganan kasus-kasus kriminal di Indonesia. Beliau juga menyebutkan bahwa restorative justice dapat membantu menciptakan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan (Junius Fernando, 2020).

Teori ini lebih mengutamakan bentuk penyelesaian perkara dibanding dengan hukuman penjara, karena hukuman penjara bukan merupakan upaya efektif untuk menghadapi suatu tindak pidana. Hukuman penjara pada teori ini sejatinya merupakan bentuk peradaban dari hukum pidana (Danielt, 2020).

Dalam teori ini proses penyelesaian tindakan dari pelanggaran hukum yang sering kali dilakukan dengan mengadakan pertemuan dan membawa korban serta pelaku untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menceritakan gambaran yang jelas mengenai tindakan yang telah dilakukan. Teori ini juga melibatkan semua pihak yang jelas terlibat dalam suatu tindak pidana tersebut guna memecahkan

masalah yang terjadi tersebut.

2.2 Teori Keadilan

Teori keadilan menurut pendapat Rawls adalah dalam masyarakat yang adil, ketidaksetaraan hanya di diterima jika ketidaksetaraan tersebut menguntungkan yang paling miskin dalam masyarakat (Faiz, 2019)

Keadilan restoratif mengedepankan pemulihan dan rekonsiliasi sebagai prinsip utama. Hal ini mendorong pelaku untuk bertanggungjawab atas tindakannya, memahami dampaknya, serta berusaha memperbaiki hubungan dengan korban dan masyarakat.

Teori keadilan terkait dengan perlindungan anak menempatkan fokus pada upaya menjaga hak dan kebutuhan, dan kesejahteraan anak sebagai prioritas dalam konteks hukum dan kebijakan. Salah satu teori yang relevan ialah teori keadilan menurut Rawlsian yang menekankan pentingnya perlakuan yang adil terhadap individu yang paling rentan dalam masyarakat (Faiz, 2019). Dalam hal ini berarti bahwa kebijakan dan praktik hukum harus memprioritaskan kesejahteraan anak, termasuk akses pendidikan yang baik, layanan kesehatan dan lingkungan yang aman dan tenang.

Selain itu, teori keadilan bagi anak-anak mendasarkan diri pada prinsip hak asasi manusia yang universal. Hak-hak tersebut juga mencakup seperti hak atas kehidupan, hak bebas mengutarakan pendapat bagi anak juga hak yang berkaitan dengan integritas fisik dan mental, hak untuk tidak disiksa atau disiksa, dan hak atas pendidikan bagi anak.

2.3 Teori Rehabilitasi

Fergus McNeill seorang peneliti kriminologi yang memberikan pemahaman tentang rehabilitasi untuk mencakup pemulihan yang berfokus pada individu dan masyarakat. Fergus juga mengatakan bahwa rehabilitasi harus mencakup perbaikan perilaku pelaku, pemberdayaan individu dan rekonsiliasi sosial (Cahyo & Cahyaningtyas, 2021).

Pada Teori rehabilitasi lebih menekankan perbaikan dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Restorative Justice memberikan peluang bagi anak sebagai pelaku untuk memahami kesalahan mereka, dan membantu mereka memperbaiki perilaku mereka.

Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto seorang pakar hukum pidana di Indonesia beliau telah menekankan pentingnya rehabilitasi dalam konteks anak di Indonesia. Beliau menganggap bahwa sistem peradilan anak harus berfokus pada pendekatan rehabilitatif yang dimana dapat membantu anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan anak guna memperbaiki perilaku mereka dan kembali menjadi anak atau anggota masyarakat yang produktif (Danielt, 2020).

Selain itu, seorang ahli hukum anak Dr. Neneng Yanti yang telah lama berkontribusi pada perkembangan hukum anak di Indonesia juga telah

menggarisbawahi bahwa rehabilitasi anak yang terlibat dalam sistem peradilan anak adalah prinsip utama yang harus di terapkan. Tindakan rehabilitasi juga harus mempertimbangkan faktor sosial, psikologis dan pendidikan anak -anak tersebut. Komisi Nasional Perlindungan Anak atau sering dikenal Komnas anak yaitu lembaga yang bertugas melindungi hak-hak anak di Indonesia juga telah menyuarakan pentingnya rehabilitasi dalam hukum anak. Komnas anak menekankan bahwa anak yang terlibat dalam tindak pidana harus mendapatkan perlakuan yang baik untuk mereka berubah, tumbuh dan kembali secara positif (Sihombing, 2020).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis bahan hukum dengan merujuk pada norma-norma hukum yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sebagai prosedur identifikasi bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer. Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang merujuk kepada sumber utama atau asli yang menjadi dasar bagi pembentukan dan pelaksanaan hukum seperti perundang-undangan serta juga menggunakan bahan hukum sekunder yang bukan merujuk kepada sumber-sumber hukum primer tetapi menggunakan panduan interpretasi atau penjelasan tambahan dari hukum primer yaitu literatur dan karya ilmiah hukum seperti buku-buku dan juga jurnal online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum

Bentuk perlindungan untuk anak dibawah umur seharusnya memiliki tingkatan perlindungan yang sama dengan yang diberikan untuk orang dewasa. Anak-anak maupun orang dewasa memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Menurut Arif Gosita menyatakan bahwa, perlindungan anak adalah upaya untuk terlaksananya hak-hak dan kewajiban anak itu sendiri. Oleh sebab itu, seorang anak berhak memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara seimbang dan positif serta mendapatkan perlakuan yang adil (Cahyo & Cahyaningtyas, 2021).

Tindak pidana yang sering kali terjadi di masyarakat bukan saja hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan pelakunya adalah anak yang tergolong masih dibawah umur. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan

penanggulangan kenakalan anak yang berujung kriminal yaitu dengan menyelenggarakan sistem peradilan anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Tujuan dari Undang-Undang tersebut agar dapat terwujudnya perlindungan dan kepentingan terhadap anak sebaik mungkin terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum sebagai penerus bangsa terutama bangsa Indonesia. Salah satu bentuk perlindungan anak tersebut dengan melalui diversi.

Diversi yang dimaksudkan ialah untuk menghindari dan menjauhi anak dari proses peradilan secara formal sehingga menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum serta bertujuan untuk membawa anak kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar (Danielt, 2020).

Proses diversi ini harus bertujuan pada terciptanya keadilan restorative justice baik itu untuk si pelaku maupun korban. Diversi dalam keadilan restoratif adalah suatu proses keterlibatan semua pihak dalam suatu tindak pidana tertentu yang secara bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatu yang terjadi lebih baik dengan cara melibatkan pelaku dan korban untuk mencari solusi, memperbaiki permasalahan yang terjadi (Cahyo & Cahyaningtyas, 2021).

Penerapan diversi dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menghindari efek negatif terutama terhadap jiwa dan tumbuh kembang anak yang berpotensi terjadi apabila dilakukan penyelesaian melalui sistem peradilan pidana. Penerapan diversi merupakan suatu hal yang penting, karena dengan adanya diversi hak-hak anak terjamin dan menghindarkan anak yang berkonflik dengan hukum dari stigma yang buruk untuk masa depan anak-anak tersebut (Cahyo & Cahyaningtyas, 2021).

Konsep diversi mulai didirikan dengan pendirian peradilan anak pada abad ke 19 menurut Levine diversi bertujuan untuk mengeluarkan anak dari proses peradilan orang dewasa agar anak tidak diperlakukan sama dengan orang dewasa pada umumnya. Prinsip utama penerapan diversi yaitu tindakan persuasif yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Adanya prinsip utama diversi diharapkan tidak terjadi penyiksaan atau pemaksaan bahkan tindak kekerasan terhadap anak (Cahyo & Cahyaningtyas, 2021).

Melalui diversi hukum dapat ditegakkan tanpa melakukan tindak kekerasan dan menyakitkan kepada anak dengan memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh. Peradilan anak dengan menggunakan konsep diversi dalam terwujudnya restoratif diawali dari asumsi yang menyatakan bahwa tanggapan yang terkait perilaku anak tidak

efektif jika tidak adanya kerjasama serta keterlibatan korban, pelaku dan juga masyarakat. (Hambali, 2019).

Diversi dapat diterapkan sebagai sarana untuk memberikan sanksi yang bersifat lebih mendidik agar menciptakan pencegahan khusus yaitu dengan tujuan untuk membuat jera, memperbaiki, dan memperbaiki tingkah laku si penjahat atau si pelaku agar tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang sama secara berulang-ulang (Ananda, 2020).

Berkaitan dengan kasus pencurian yang melibatkan seorang anak dapat diselesaikan dengan konsep diversi. Dalam konteks kasus pencurian oleh anak diversi dapat mengarah pada tindakan seperti koseling, pendidikan atau kerja sosial yang bertujuan membantu anak memahami konsekuensi dari tindakannya, memperbaiki, perilakunya dan merubah arah kehidupannya (Danielt, 2020).

Diversi dalam kasus pencurian oleh anak memungkinkan sistem hukum untuk lebih mempertimbangkan faktor-faktor yang mungkin memengaruhi anak dalam melakukan tindak pencurian, seperti faktor keluarga, lingkungan atau masalah psikologis. Diversi juga meminimalkan stigmatisme terhadap anak sebagai si pelaku, karena tidak mengenakan hukuman berat yang dapat memengaruhi masa depan mereka (Danielt, 2020).

4.2 Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur

Konsep Restorative Justice telah lama muncul sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak. Menurut Kelompok kerja peradilan anak perserikatan bangsa-bangsa (PBB) mendefinisikan restoratif adalah suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu untuk berkumpul bersama dalam memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang agar tidak terjadi pengulangan hal yang sama (Alfathan et al., 2019).

Restoratif pada prinsipnya adalah suatu bentuk proses perdamaian yang dilalui di luar jalur pengadilan dengan cara mediasi atau musyawarah untuk menemukan kesepakatan dan memberikan keadilan oleh semua pihak baik dari korban maupun pelaku yang terlibat dalam perkara tindak pidana baik itu si pelaku dan keluarganya maupun korban dan keluarganya.

Tujuan utama dari restoratif adalah untuk perbaikan atas kerugian yang diderita oleh si korban, selain itu untuk mensejahterakan masyarakat, memperbaiki diri dengan cara menghadapkan anak sebagai pelaku dalam pertanggungjawaban kepada korban atas apa yang telah diperbuat sehingga menyebabkan kerugian bagi si korban (Rahmawati & Dewi, 2020).

Terkait pertanggungjawaban kepada korban

dalam tindak pidana pencurian oleh anak dibawah umur dapat dilakukan dengan penerapan restoratif. Anak sebagai pelaku dapat mengganti kerugian yang telah ia perbuat atau mengembalikan barang yang telah dicuri dari korban dan memberikan nasihat yang lebih baik dan membangun agar anak sebagai pelaku tidak mengulangi hal yang serupa kepada orang lain (Vivi Arfiani Siregar, 2020).

Sebagai adanya pemahaman bahwa menjauhkan anak dari proses peradilan pidana menjadi sangat penting karena upaya perlindungan hak asasi anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak memberikan peluang untuk dilakukannya proses pengadilan antara diversifikasi untuk menjauhkan anak dari proses peradilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak tujuannya adalah untuk memberikan rasa keadilan dan memberikan kesempatan kepada anak untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik dan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan karena di dalamnya terdapat diversifikasi melalui pendekatan restoratif yang menekankan pemulihan (Alfathan et al., 2019).

Pada Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menyebutkan bahwa proses diversifikasi dilakukan dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban begitu juga dengan orangtua/walinya serta pembimbing kemasyarakatan. Menurut penjelasan pada Pasal 8 ayat 1 tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan restoratif mengarah pada proses dari diversifikasi, dengan maksudnya adalah memindahkan jalannya proses hukum dari pengadilan pidana ke luar pengadilan pidana. (Danielt, 2020).

Mekanisme penyelesaian penerapan restorative justice terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur menggunakan jalur mediasi atau musyawarah dengan menekankan pemulihan kembali dalam menyelesaikan konflik anak. Penyidik atau pihak kepolisian sebagai pintu gerbang dari sistem peradilan pidana anak dan merupakan pihak pertama yang berwenang menentukan posisi seorang anak yang berkonflik dengan hukum (Danielt, 2020).

Kepolisian harus memanfaatkan kewenangan diskresi yang merupakan komponen dalam pelaksanaan proses (diversifikasi) dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum serta sesuai dengan undang-undang dan juga kepentingan terbaik untuk anak, selain itu menerapkan juga pendekatan restorative justice (Alfathan et al., 2019).

Negara memberikan diskresi pada salah satu sub-sistem peradilan untuk melindungi ketertiban serta keamanan masyarakat serta menanggulangi kejahatan, terutama ketika melibatkan anak-anak

sebagai pelaku tindak pidana pencurian. Hal ini dialihkan (diversi) dari proses yang formal menjadi informal, yaitu dengan menerapkan konsep restoratif (Alfathan et al., 2019).

Penyelesaian konflik dilakukan dengan melibatkan korban, pelaku, pihak keluarga dan masyarakat setempat dan seorang mediator sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Sebagai mediator dalam penyelesaian konflik tindak pidana pencurian oleh anak diperlukan pengetahuan yang mendalam dan juga lengkap dengan pelatihan khusus dalam penanganan perkara anak.

Perdamaian sesuai konsep restoratif bertujuan agar perselisihan terkait tindak pidana pencurian oleh anak dibawah umur dapat diselesaikan dengan saling memaafkan dan menghindari proses pengadilan guna untuk mencapai kepuasan bersama dari kedua belah pihak melalui mediasi.

Bentuk dari kesepakatan proses mediasi tidak hanya berupa perdamaian kedua belah pihak saja namun juga bisa terjadinya ganti kerugian yang diderita korban dengan cara mengembalikan barang yang telah dicuri, melakukan kerja sosial dan juga pelayanan kepada masyarakat (Subroto, 2022).

Penerapan mekanisme dari proses restorative justice membutuhkan adanya kesediaan untuk terus menjaga perlindungan terhadap pelaku anak sebagai prioritas utama. Namun, dalam proses restoratif mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu (Alfathan et al., 2019). Pasca pengakuan kesalahan dari pelaku tindak pidana, penyidik juga perlu mengevaluasi motivasi dan usaha perbaikan diri yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencurian tersebut, serta menilai lebih lanjut apakah anak sebelumnya terlibat dalam perilaku yang merugikan orang lain atau adanya faktor keterpaksaan yang mendorong anak tersebut untuk melakukan tindak pidana pencurian (Danielt, 2020).

Terlebih lagi, penerapan Restorative Justice dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dapat secara tidak langsung mengurangi jumlah anak dibawah umur yang harus ditahan dalam rutan atau lapas, dan berkurangnya kasus yang masuk ke pengadilan serta dapat mengurangi jumlah narapidana dan anggaran negara (Danielt, 2020).

SIMPULAN

Pada literatur-literatur yang peneliti temukan dapat peneliti simpulkan bahwa penerapan Restorative Justice terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur berfokus pada rehabilitasi. Pendekatan Restorative Justice dalam konteks pencurian memungkinkan para pelaku anak dibawah umur untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka terhadap korban.

Selain itu, penerapan restoratif memungkinkan anak sebagai pelaku, korban serta pihak keluarga untuk ikut serta dalam memusyawarahkan untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah dari tindak pencurian oleh anak tersebut. Agar terciptanya hasil perdamaian dari kesepakatan antara kedua belah pihak ataupun dengan cara penegasan terhadap si pelaku seperti mengembalikan barang yang telah dicuri atau memberikan kompensasi.

Adanya penerapan restorative justice juga memberikan manfaat untuk anak yang telah melakukan tindak pidana pencurian untuk memperbaiki perilaku mereka dan lebih memahami dampak sosial atas tindakan kriminal yang telah mereka perbuat. Selain itu, adanya penerapan restoratif juga memungkinkan untuk sistem peradilan dalam menghindari menghukum anak dibawah umur dengan tindakan yang lebih keras dan tidak efektif dalam mengubah perilaku anak sebagai tindak pidana pencurian.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfathan, D., Tambunan, S., Rozah, U., Endah, A. M., & Astuti, S. (2019). Kajian Yuridis Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/ Pn Smg). *Diponegoro Law Journal*, 8(3), 1919–1939. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/25989>
- Ananda, F. (2020). Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 77–86. <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2566>
- Cahyo, R. N., & Cahyaningtyas, I. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Tentang Diversi Terhadap Anak Pelaku Recidive Guna Mencapai Restorative Justice. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 203–216. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.203-216>
- Danielt, R. T. (2020). Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Anak Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur. *Lex Et Societatis*, 11(7), 17.
- Faiz, P. M. (2019). Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory Of Justice). *Ssrn Electronic Journal*, May 2009. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573>
- Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversion For Children In Conflict With The Laws In The Criminal Justice System). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 15–30. <https://ejournal.balibangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/568>
- Indonesia, I. P. H. (2020). Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Perspective Of Restorative Justice As A Children Protection Against The Law). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(4), 425. <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.v16.425-438>
- Junius Fernando, Z. (2020). Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 5(2), 253. <https://doi.org/10.29300/Imr.v5i2.3493>
- Ningtias, D. R., Sampara, S., & Djanggih, H. (2020). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak. *Journal Of Lex Generalis (Jls)*, 1(5), 17–35. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg>
- Rahmawati, A. S., & Dewi, R. P. (2020). Fungsi Kejaksanaan Dalam Mewujudkan Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia. *Pengaruh Penggunaan Pasta Labu Kuning (Cucurbita Moschata) Untuk Substitusi Tepung Terigu Dengan Penambahan Tepung Angkak Dalam Pembuatan Mie Kering*, 3(35), 274–282.
- Sihombing, T. R. (2020). Kebebasan Dan Tanggung Jawab Pers Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. *Bussiness Law Binus*, 7(2), 33–48. <http://repository.radenintan.ac.id/11375/1/PerpusPusat.Pdf%0ahttp://Business-Law.Binus.Ac.Id/2015/10/08/Pariwisata-Syariah/%0ahttps://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results%0ahttps://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/8839>
- Subroto, W. (2022). Perlunya Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak Terhadap Kenakalan Remaja. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*, 5(1), 23–30. <https://doi.org/10.54783/jk.v5i1.491>
- Vivi Arfiani Siregar, A. S. (2020). Perspektif Restoratif Justice Dalam Perlindungan Anak Sebagai Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Das Sollen*, 11(1), 1–24.